

Volume 18 Nomor 2, 2025

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

KEPATUHAN PAJAK UMKM: PERAN TAX MORALE DAN LITERASI KEUANGAN

¹Carmilia Rachmadani, ² Andi Kusumawati, ³ Hermita Arif

¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: carmiliarahmadani@gmail.com

² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: andikusumawati@unhas.ac.id

³ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: hermita.arif@unhas.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the effects of tax morale and financial literacy on the tax compliance of MSMEs in Makassar City. Using a quantitative approach, the research involved 100 MSME respondents selected through purposive sampling. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The findings reveal that tax morale has a positive and significant effect on tax compliance, indicating that internal motivation and moral responsibility play essential roles in encouraging taxpayers to fulfill their obligations. Financial literacy also shows a positive and significant effect, suggesting that better financial understanding enables taxpayers to accurately calculate, report, and pay taxes. Overall, the results emphasize that strengthening taxpayers' moral attitudes and financial literacy is crucial for improving MSME tax compliance and supporting government efforts to increase tax revenues.*

Keywords: *Tax morale, financial literacy, tax compliance, MSME*

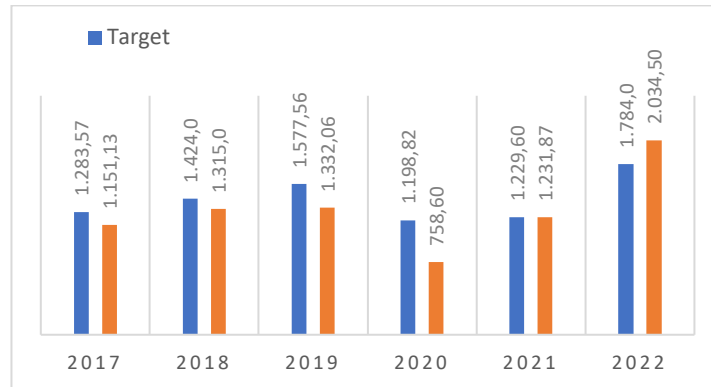
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tax morale dan literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, melibatkan 100 responden UMKM. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi internal dan moralitas wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kesediaan memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, literasi keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang menegaskan bahwa pemahaman keuangan yang baik membantu wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan pentingnya peningkatan moral pajak serta literasi keuangan sebagai upaya strategis dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM.

Kata kunci: *Tax morale, literasi keuangan, kepatuhan pajak, UMKM*

1. Pendahuluan

Pajak sangat membantu pembangunan dan pertumbuhan sebuah negara. Pajak juga tercatat sebagai sumber penerimaan dalam negeri pada APBN (Mudiarti dan Mulyani, 2020). Dilansir dari situs kementerian keuangan, tercatat bahwa pendapatan APBN yang diperoleh negara pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar Rp2.626,4 triliun. Angka tersebut membantu sektor penerimaan pajak berhasil mencapai realisasinya sebesar Rp2.034,5 triliun (Mulyani, 2023). Di Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan adalah menaikkan

jumlah penerimaan pajak hingga mencapai target. Dikarenakan target yang lumayan tinggi, penerimaan pajak yang direalisasikan belum mencapai tingkat optimal. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi menunjukkan keberhasilan kinerja dari otoritas pajak. Melaporkan dan membayar pajak dengan benar dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.



Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak (2017-2022)

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi pajak yang seringkali tidak mencapai target ini salah satunya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak yang cukup rendah. Tingkat kepatuhan pajak seringkali belum mencapai target yang diharapkan (Suwiknyo, 2020). Kepatuhan pajak dapat terpengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yaitu relawan pajak, pengetahuan pajak, dan moral pajak. UMKM merupakan termasuk wajib pajak yang bertanggung jawab dalam mematuhi dan membayar pajak yang berlaku. Dengan begitu, penguatan sektor UMKM perlu ditekankan karena mereka adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitasnya, sehingga kontribusi yang diberikan akan berdampak signifikan bagi perekonomian serta membantu membuka lapangan kerja yang lebih luas (Sarfiah et al., 2019)

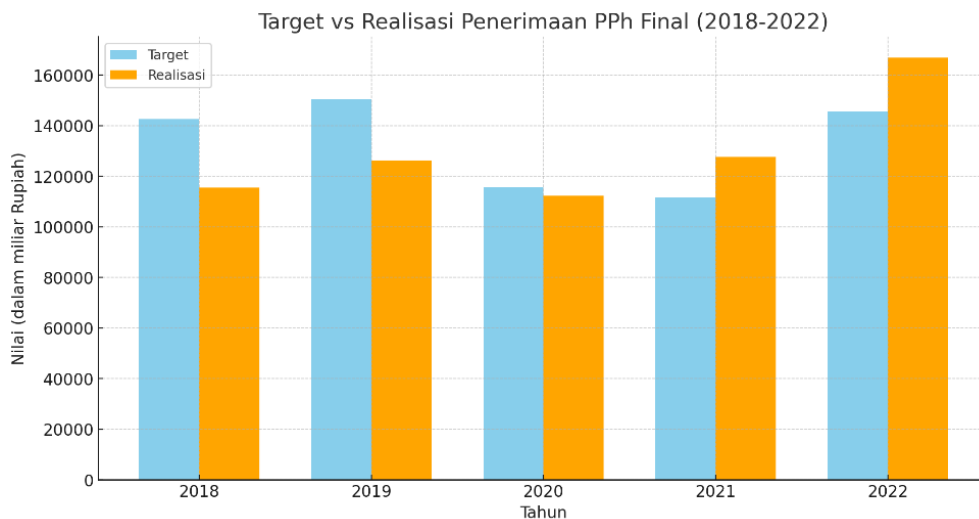
Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah UMKM terdiri dari 60 juta dan yang mendaftar sebagai wajib pajak hanya mencapai 2 juta yang memiliki jumlah sangat rendah. Artinya, jumlah UMKM yang belum melaksanakan kewajibannya berjumlah sebanyak 58 juta. Pada tahun 2021, tingkat setoran pajak dari UMKM masih tergolong rendah dibanding kontribusi yang diberikan kepada PDB yang menunjukkan angka lebih dari 60%. Kontribusi yang diberikan UMKM hanya sebesar Rp 2 triliun. Kesenjangan antara jumlah UMKM serta kontribusi yang mereka berikan dalam menaikkan tingkat penerimaan pajak negara mengindikasikan bahwa UMKM masih memiliki kepatuhan pajak yang tergolong rendah (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Tabel 1. Jumlah UMKM Yang Terdaftar di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM Yang Terdaftar di Indonesia	Jumlah UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak
2018	64,19 Juta	1,88 Juta
2019	65,47 Juta	2,3 Juta
2020	64 Juta	2 Juta
2021	65,46 Juta	2,3 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Tabel di atas menunjukkan jumlah UMKM yang terdaftar di Indonesia dari tahun 2018-2021. Angka UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak masih sangat rendah dengan kesenjangan yang cukup jauh. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak PPh final negara Indonesia selama periode tahun 2018-2020. Berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018, UMKM dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 0,5%. Karena sedikitnya UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, penerimaan pajak PPh final pada periode tersebut seringkali belum mencapai target. Hal ini ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PPh Final Indonesia

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (Data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 – 2020, jumlah penerimaan pajak pph final tidak pernah mencapai target. Penerimaan pajak baru mencapai target pada tahun 2021-2022. Sedikitnya jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak menjadi salah satu penyebab dari tidak tercapainya target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM sebagai wajib pajak masih terbilang rendah di Indonesia. Kepatuhan pajak adalah sebuah situasi di mana seorang wajib pajak bersedia dengan kesadaran penuh untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor non-ekonomi merupakan aspek yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak yang tidak berkaitan langsung dengan motif finansial atau tidak dipengaruhi oleh motif ekonomi. *Tax Morale* termasuk faktor non-ekonomi yang membantu menaikkan tingkat kepatuhan pajak, sehingga pemahaman tentang *tax morale* di Indonesia harus ditingkatkan dan diperkuat. Moralitas dalam diri seorang wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan yang dimilikinya (Al-Mamun et al., 2014). *Tax morale* adalah dorongan dan kewajiban moral dalam seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak, dengan kepercayaan bahwa hal tersebut akan mendukung kesejahteraan negara.

UMKM menghadapi tantangan dalam melakukan pembukuan dan administrasi perpajakan, yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak, sehingga kontribusi UMKM terhadap pajak masihlah kecil. Maka dari itu, masyarakat penting untuk memahami literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan perilaku yang dimiliki oleh seseorang ketika ingin mengambil keputusan yang dipengaruhi dari ilmu, dan keterampilan

yang dimiliki dalam mengelola keuangan sehingga kesejahteraan seseorang akan tercapai (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Literasi keuangan yang baik dapat membantu individu dalam mempertimbangkan dan memahami pajak dengan lebih baik, sehingga mereka akan patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Pirri et al., 2023).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori fundamental yang mengasumsikan bahwa perilaku manusia dilaksanakan secara logis dan berada dalam kendali individu (Saragih dan Aswar, 2020). TPB menjelaskan niat berperilaku melalui tiga konstruk utama (Ajzen, 1991): Sikap terhadap Perilaku (penilaian positif atau negatif terhadap tindakan), Norma Subjektif (persepsi tekanan sosial dari orang-orang penting), dan Kontrol Perilaku yang Dirasakan (keyakinan terhadap kemampuan untuk melaksanakan tindakan). Dalam konteks perpajakan, TPB relevan untuk memahami kepatuhan sukarela (*tax morale*), di mana niat wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap hasil (Ajzen, 1991). Literasi keuangan yang baik, misalnya, akan membentuk sikap positif wajib pajak dan meningkatkan rasa mampu mengendalikan perilaku kepatuhan (*perceived behavior control*) (Sarwono, 2015).

2.1.2. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, terutang oleh orang pribadi atau badan, dengan ciri tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan bentuk tanggung jawab kolektif untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara (Suprianto, 2014). Secara esensial, pajak adalah iuran wajib yang didedikasikan bagi kebutuhan negara guna menyejahterakan masyarakat (Soemarso, 2007; Muljono, 2010).

2.1.3. Tax Morale

Tax Morale merujuk pada motivasi internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dengan harapan berkontribusi pada negara (Torgler, 2004). Kepatuhan yang didorong oleh moral pajak mencerminkan keyakinan bahwa pembayaran pajak akan membantu kesejahteraan bersama. Selain dorongan internal, kepatuhan juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran akan risiko pemeriksaan dan sanksi (Kristiaji, 2013). Luttmer dan Singhal (2014) mengklasifikasikan moral pajak sebagai faktor non-ekonomi, termasuk rasa puas diri/bangga saat patuh, feedback antara pemerintah dan masyarakat, pengaruh sosial, budaya, dan informasi yang tersedia. Indikator *tax morale* umumnya mencakup pedoman moral, persepsi keadilan sistem pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemerintah (Susila et al., 2017).

2.1.4. Literasi Keuangan

Literasi Keuangan adalah keterampilan dan ilmu yang dimiliki individu mengenai pengelolaan uang, penting untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat (Risti dan Putra, 2022;

Anggraeni, 2015). Secara luas, literasi keuangan mencakup pemahaman konsep, kemampuan, dan keyakinan tentang keuangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (De Clercq, 2021). Peningkatan literasi ini secara positif memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak, yang merupakan bagian integral dari literasi keuangan (Wulandari dan Suyanto, 2014), membantu wajib pajak memahami kewajiban, cara menghitung, dan prosedur pelaporan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman solid akan merasa lebih mampu mengendalikan perilaku kepatuhan pajak. Indikator utama Literasi Keuangan adalah Pengetahuan fundamental keuangan, Tabungan atau Simpanan, Asuransi, dan Investasi (Afiah dan Eni, 2021).

2.1.5. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak adalah sikap tunduk dan taat pada kewajiban pajak, serta kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan undang-undang (Kurnia, 2010). Kepatuhan ini adalah kesadaran sukarela untuk melaksanakan kewajiban pajak (Mardiasmo, 2018), di mana wajib pajak menanggung beban untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut (*cost of taxation*) (Nurmantu, 2005). Kepatuhan diklasifikasikan menjadi Kepatuhan Formal (terpenuhi berdasarkan peraturan dan waktu) dan Kepatuhan Materiil (terpenuhi secara substansial berdasarkan isi undang-undang) (Waluyo, 2020). Kriteria kepatuhan mencakup pelaporan SPT tepat waktu, melunasi semua jenis pajak, memiliki laporan keuangan audit Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun, dan tidak pernah diberi sanksi dalam lima tahun terakhir (PMK No. 192/PMK.03/2007). Indikator kepatuhan meliputi ketaatan mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam mengajukan SPT, dan pelunasan tunggakan pajak (Erica, 2021).

2.1.6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan kriteria pembeda utama didasarkan pada besaran Aset dan Omset tahunan. Kelompok usaha mikro dan kecil mendominasi populasi usaha di Indonesia, memainkan peran vital dalam penciptaan lapangan kerja, dan menjadi fokus kebijakan nasional. Regulasi perpajakan bagi UMKM telah disesuaikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Dalam kebijakan Pajak Penghasilan (PPh), PPh bagi UMKM dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5%. Selain PPh, UMKM yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga dikenakan PPN dengan skema khusus (tarif PPN akhir berkisar 1% hingga 3%) (Handayani, 2023).

Tabel 2. Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

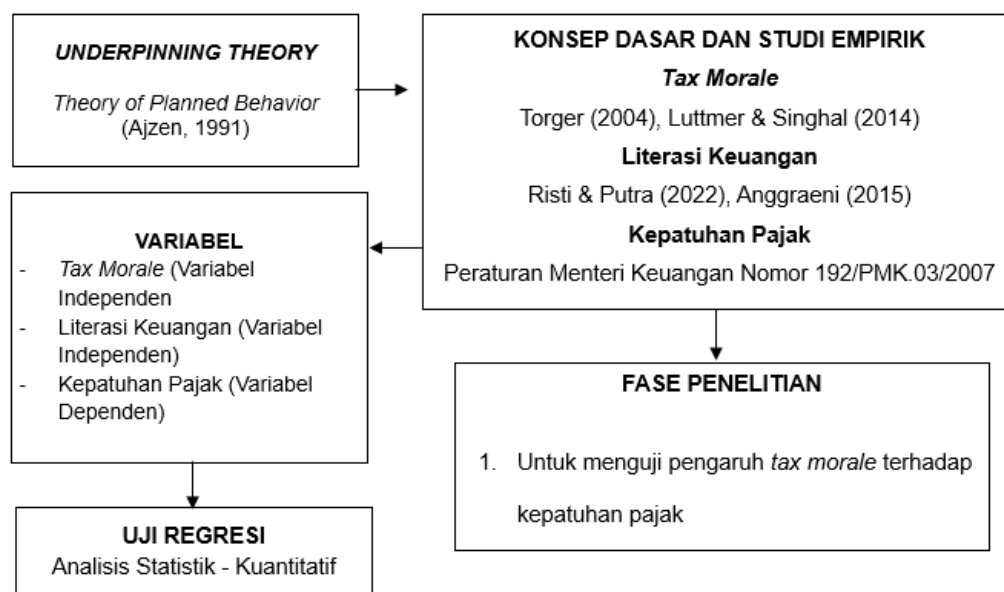
Kriteria Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
Usaha Kecil	Berkisar antara Rp 50 juta – Rp 500 juta	Berkisar antara Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Berkisar antara Rp 500 juta – Rp 10 Miliar	Berkisar antara Rp 2,5 miliar – Rp50 Miliar
Usaha Besar	Jumlah aset yang dimiliki total melebihi 10 Miliar	Omset yang diperoleh total melebihi 50 Miliar

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam mengenai faktor penentu Kepatuhan Pajak, khususnya pengaruh Moral Pajak (*Tax Morale*) dan Literasi Keuangan. Pengaruh Moral Pajak (*Tax Morale*) secara konsisten menunjukkan hasil positif signifikan terhadap kepatuhan (Kusumadewi & Dyarini, 2022; Tanggu et al., 2021). Konsistensi tersebut diperkuat oleh studi pada UMKM yang menunjukkan kepatuhan dipengaruhi faktor non-ekonomi, seperti etika dan persepsi kelembagaan (Mahmudah & Iskandar, 2018). Bahkan, faktor personal seperti ketaatan beragama turut berpengaruh positif terhadap Moral Pajak itu sendiri (Susila et al., 2016). Sebaliknya, hasil mengenai Literasi Keuangan bervariasi besar. Sebagian studi menemukan Literasi Keuangan (atau pengetahuan perpajakan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan (Wardani, 2020; Pirri et al., 2023). Namun, terdapat temuan yang kontras, yakni pengaruh negatif dan tidak signifikan (Risti & Putra, 2022), atau bahkan tidak signifikan sama sekali (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Variasi hasil tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menekankan perlunya pengujian peran Moral Pajak dan Literasi Keuangan secara simultan pada konteks wajib pajak UMKM yang spesifik.

2.3. Kerangka Pikir

Kepatuhan pajak diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus melalui pemeriksaan atau ancaman sanksi hukum. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kesediaan ini, di antaranya adalah Moral Pajak dan Literasi Keuangan. Moral Pajak memegang peran sentral karena berfungsi sebagai motivasi internal. Seseorang akan menjadi wajib pajak yang patuh jika meyakini bahwa membayar pajak berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Sementara itu, Literasi Keuangan berperan dalam aspek kognitif. Literasi yang baik membantu wajib pajak memahami kewajiban, jenis pajak, dan cara perhitungannya, yang penting untuk menghindari kesalahan administrasi. Oleh karena itu, Moral Pajak dan Literasi Keuangan memiliki hubungan erat dan diperkirakan saling memengaruhi dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang baik.



Gambar 3. Kerangka Pikir

2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pajak

TPB menjelaskan bahwa niat wajib pajak akan sangat memengaruhi kepatuhannya. Wajib pajak yang berniat memenuhi tanggung jawabnya akan berperilaku patuh (*attitude toward behavior*). Selain itu, Moral Pajak yang didukung oleh budaya sosial (*subjective norms*) akan meningkatkan motivasi kepatuhan. Wajib pajak yang meyakini pembayaran pajak akan membantu kesejahteraan bersama akan bersedia membayar pajak (Suryani, 2017). Moral pajak yang baik ini konsisten dengan temuan penelitian Kusumadewi dan Dyarini (2022) serta Tanggu et al. (2021) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Tax Morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar.

2.4.2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak

Literasi keuangan memicu niat patuh karena masyarakat yang memahaminya akan menyadari kewajiban dan konsekuensi pajak. Wajib pajak yang memiliki literasi keuangan yang baik akan yakin bahwa dengan melaksanakan kewajibannya, kesejahteraan bersama dapat tercapai. Pemahaman ini membuat wajib pajak menunjukkan sifat positif terhadap kewajiban dan merasa lebih mampu mengendalikan perilaku kepatuhan pajak (*perceived behavior control*). Temuan ini sejalan dengan penelitian Zhafira (2024), yang menyatakan bahwa Literasi Keuangan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis untuk variabel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Literasi Keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang berada di Kota Makassar dengan pengambilan data dari kuesioner yang disebar. Populasi terdiri dari 20.388 UMKM yang berada di Kota Makassar, dengan sampel sebanyak 100 UMKM yang diperoleh melalui perhitungan rumus slovin. Data yang diperoleh berbentuk ordinal dan diukur menggunakan skala likert. Variabel penelitian meliputi kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (Y), serta *tax morale* (X1), dan literasi keuangan (X2) sebagai variabel independen. Metode analisis data meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5 persen.

4. Hasil

4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang subjek penelitian melalui data sampel atau populasi yang tidak dianalisis secara mendalam dan ditarik kesimpulan secara umum dan apa adanya (Sugiyono, 2015). Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Morale</i>	100	6.00	20.00	13.6600	2.85763
Literasi Keuangan	100	9.00	20.00	15.0400	2.58949
Kepatuhan Pajak	100	9.00	20.00	14.2200	2.17228
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan di atas, dari 100 responden UMKM milenial, analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum dan maksimum untuk *tax morale* adalah 6 dan 20, dengan rata-rata 13,66 dan standar deviasi 2,85. Untuk literasi keuangan, nilai minimum dan maksimum adalah 9 dan 20, dengan rata-rata 15,04 dan standar deviasi 2,58. Sedangkan untuk kepatuhan pajak, nilai minimum dan maksimum adalah 9 dan 20, dengan rata-rata 14,22 dan standar deviasi 2,17.

Dari hasil ini, rata-rata dari setiap variabel lebih besar dari standar deviasinya, menunjukkan bahwa rata-rata dapat mewakili keseluruhan data dengan baik. Data ini bersifat homogen, yang berarti tingkat variasi data rendah. Ini membahas hasil penelitian. Pada bagian ini penulis disarankan untuk mensintesis temuan, menghubungkan temuan dengan literatur yang ada, dan menyoroti hal-hal baru dalam penelitian.

4.2. Uji Kualitas Data

4.2.1. Uji Validitas Instrumen

Validitas diuji untuk menilai apakah sebuah kuesioner sah atau tidak. Pengujian ini melibatkan 100 responden. Item kuesioner dianggap valid jika nilai koefisien Corrected Item-Total Correlation (*r*-hitung) lebih besar dari *r*-tabel (pada taraf signifikansi 5%). Sebaliknya, Item dianggap tidak valid jika *r*-hitung lebih kecil dari *r*-tabel (pada taraf signifikansi 5%). Dengan *degree of freedom* (*df*) = $n - 2 = 100 - 2 = 98$, diperoleh nilai *r*-tabel sebesar 0,196. Berikut adalah hasil uji validitas instrumen penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen

No. Item Instrumen	<i>r</i> -hitung	<i>r</i> -tabel	Keterangan
<i>Tax Morale</i> (X1)			
X1.1	0,786	0,196	Valid
X1.2	0,778	0,196	Valid
X1.3	0,801	0,196	Valid
X1.4	0,784	0,196	Valid
Literasi Keuangan (X2)			
X2.1	0,802	0,196	Valid
X2.2	0,767	0,196	Valid
X2.3	0,900	0,196	Valid
X2.4	0,827	0,196	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)			
Y.1	0,691	0,196	Valid

Y.2	0,787	0,196	Valid
Y.3	0,848	0,196	Valid
Y.4	0,816	0,196	Valid
Y.5	0,757	0,196	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pada variabel penelitian ini dinyatakan valid. Hal ini karena nilai r -hitung dari semua item lebih besar dari r -tabel (0,196) pada $n = 100 - 2 = 98$ dengan tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, penelitian dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya.

4.2.2. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji keandalan suatu indikator yang digunakan pada penelitian untuk menguji indikator yang dijadikan sebagai kuesioner apakah merupakan alat ukur variabel yang handal atau dapat dipercaya. Indikator akan dikatakan reliable jika angka yang diperoleh dari tiap variabel pada kolom Cronbach's Alpha lebih besar atau sama dengan 0,7. Berikut adalah hasil uji reliabilitas instrumen penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Tax Morale</i> (X1)	0,785	Reliabel
Literasi Keuangan (X2)	0,830	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,850	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji reliabilitas, dengan nilai masing-masing variabel pada kolom Cronbach's Alpha memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kuesioner yang dijadikan indikator pada tiap variabel layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi distribusi nilai residual dari model regresi.

4.3.1. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah sampel yang digunakan dalam penelitian, sebagai variabel bebas dan terikat, terdistribusi secara normal. Untuk mengukur ini, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dianggap terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak terdistribusi normal. Hasil uji ini disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.48286368
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.060
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.101 ^c

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji normalitas, dengan angka signifikansi yang menunjukkan nilai sebesar 0,101. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, nilai yang diperoleh 0,101 lebih besar dari 0,05. Dengan begitu, diperoleh kesimpulan bahwa sampel yang dijadikan data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman apakah variabel bebas dalam model regresi penelitian ini saling berkorelasi atau memiliki hubungan satu sama lain. Penelitian yang baik menunjukkan variabel yang bebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi antara tiap variabel bebas. Hasil dari uji ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

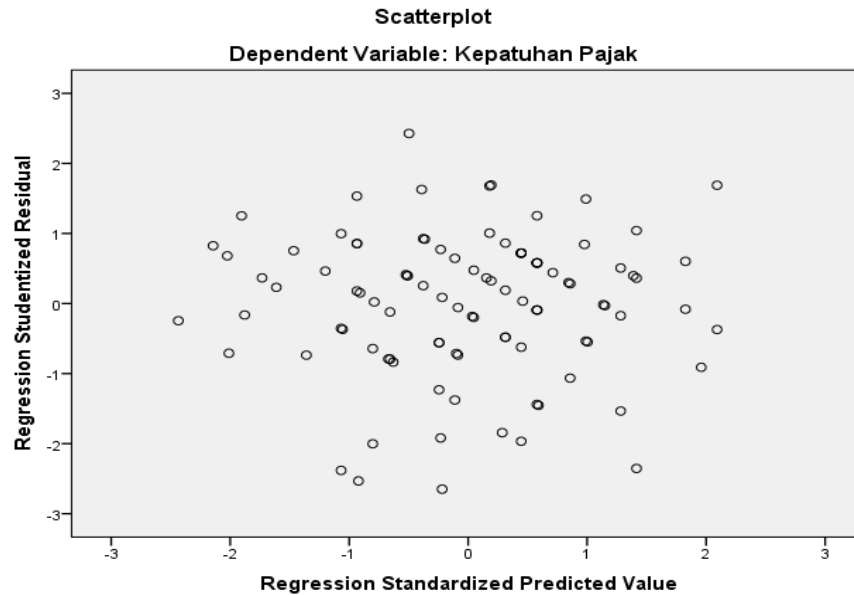
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tax Morale	.627	1.595
	Literasi Keuangan	.627	1.595

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Setelah dilakukan uji multolinearitas, terlihat pada kolom tolerance bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai lebih dari 0,10. Untuk kolom VIF, masing-masing variabel bebas memiliki nilai kurang dari 10. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman apakah pada model regresi penelitian ini terdapat ketidaksamaan antara variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Uji ini dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS. Hasil dari uji tersebut ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa data tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Selain itu, semua titik tersebar di atas dan di bawah garis pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gejala heteroskedastisitas tidak ditemukan.

4.4. Uji Hipotesis

Uji ini dilakukan untuk menguji besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan dengan dua tahapan, yaitu uji koefisien determinasi dan uji parsial t.

4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini menguji variabel terikat yang dijadikan sebagai variabel *predictor* untuk mengetahui apakah penelitian ini mampu menjelaskan variabel tersebut dengan baik (Ghozali, 2018). Hasil dari uji ini ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.534	.524	1.49807

Tabel di atas menunjukkan nilai adjusted R Square yang diperoleh untuk variabel kepatuhan pajak menunjukkan angka sebesar 0,534. Artinya, variabel kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel *tax morale* dan literasi keuangan sebesar 0,534 atau 53,4%.

4.4.2. Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai t hitung serta angka signifikansi yang diperoleh dari hasil analisis regresi. Variabel independen dikatakan berpengaruh jika angka signifikansi menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05. Di bawah ditunjukkan hasil uji t-statistik.

Tabel 9. Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.683	.918		5.103	.000
Tax Morale	.211	.067	.277	3.170	.002
Literasi Keuangan	.443	.073	.528	6.027	.000

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Output regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan melalui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,683 + 0,211 \text{ TM} + 0,443 \text{ LK}$$

Dengan nilai konstanta sebesar 4,683, dapat disimpulkan bahwa ketika variabel independen seperti *tax morale* dan literasi keuangan memiliki nilai nol, maka nilai variabel kepatuhan pajak akan tetap sebesar 4,683. Koefisien regresi untuk variabel *tax morale* (X_1) sebesar 0,211 menandakan bahwa adanya kenaikan satu satuan dalam *tax morale* akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,211 dalam kepatuhan pajak (Y), dengan asumsinya variabel lainnya tetap. Ini menunjukkan pengaruh positif dari *tax morale* terhadap kepatuhan pajak.

Koefisien regresi untuk variabel literasi keuangan (X_2) sebesar 0,443 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam literasi keuangan akan mengakibatkan akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,443 dalam kepatuhan pajak (Y), dengan asumsi variabel lainnya konstan. Ini menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

5. Pembahasan

5.1. Pengaruh *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dari hasil pengujian hipotesis, diperoleh t hitung 3,170 dan angka signifikansi yang menunjukkan 0,000 (<0,05). Angka ini menunjukkan bahwa variabel independen *tax morale* memberi pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM berdomisili Kota Makassar. Maka dengan ini, hipotesis pertama diterima. Hal ini memberi indikasi bahwa penting bagi wajib pajak untuk memiliki *tax morale* atau moral pajak yang baik agar dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak UMKM.

Hipotesis yang diperoleh ini bersinggungan dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa seorang wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan niat yang ada pada dirinya. Niat ini yang mendasari wajib pajak dalam melakukan suatu hal yang dianggap positif

maupun negatif. *Tax morale* adalah dorongan internal atau motivasi pribadi yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang akan timbul dari dalam dirinya. Rasa gelisah serta rasa takut yang dimiliki dalam diri wajib pajak akan memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Jika niat serta pandangan yang dimiliki oleh wajib pajak positif, maka wajib pajak akan memiliki *tax morale* yang baik. Ketika *tax morale* yang dimiliki oleh wajib pajak juga baik, wajib pajak akan memiliki keyakinan bahwa kewajiban pajak yang dipenuhinya akan membantu dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan begitu, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa ada paksaan karena niat dari dalam dirinya cukup kuat dalam mempengaruhi tindakannya. Sehingga, tingkat kepatuhan pajak juga akan mengalami peningkatan.

Hasil yang sama diperoleh oleh penelitian yang dilakukan (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa *tax morale* memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesimpulan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tanggu et al., 2021) yang juga memperoleh kesimpulan yang sama. Untuk itu, seorang wajib pajak harus mempunyai *tax morale* yang baik. Dengan begitu, wajib pajak tersebut akan menjalankan kewajibannya secara sukarelaini.

5.2. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dari hasil pengujian hipotesis, diperoleh t hitung 6,027 dengan angka signifikansi yang menunjukkan 0,000 ($<0,05$). Angka ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM berdomisili Kota Makassar. Maka dengan ini hipotesis kedua diterima. Hipotesis yang diterima ini menunjukkan indikasi bahwa semakin baik tingkat literasi keuangannya maka akan tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki UMKM akan semakin tinggi.

Hasil hipotesis ini bersinggungan dengan theory of planned behavior yang memaparkan bahwa kuatnya niat yang ada akan membentuk perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak. Niat serta literasi yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi cara seseorang bertindak. Wajib pajak yang memiliki niat yang kuat serta literasi yang cukup akan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memilih apakah akan berperilaku patuh terhadap pajak atau tidak. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman cukup kemungkinan menunjukkan sifat positif terhadap kewajiban membayar pajak dan merasa lebih mampu mengendalikan perilaku kepatuhan pajak akan dirinya (perceived behavior control).

Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Pirri et al., 2023). Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa literasi keuangan memiliki dampak yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, seorang wajib pajak harus mempunyai literasi keuangan yang cukup. Hal ini akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini. *Tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaku wajib pajak UMKM memiliki *tax morale* yang baik, maka tentu ia akan membayar pajak sukarela tanpa paksaan karena niat dari dalam dirinya akan mempengaruhi tindakannya. Hal tersebut

akan berdampak dengan meningkatnya kepatuhan pajak. Kedua, Literasi keuangan juga ditemukan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya literasi keuangan yang dimiliki oleh pelaku wajib pajak UMKM akan berdampak terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Bagi wajib pajak pelaku UMKM diharapkan untuk ikut serta dalam membantu menambah pemahaman dan literasi mengenai keuangan dan tax morale melalui informasi yang dapat diakses seperti media cetak, alat elektronik, serta mengikuti penyuluhan atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh DJP. Kemajuan teknologi memudahkan wajib pajak mendapatkan informasi tentang pajak, fungsi, dan manfaat pajak dengan teknologi yang dimiliki. Bagi peneliti yang ingin mengambil topik ini selanjutnya dapat menambahkan metode wawancara ketika ingin memperoleh data. Hal ini bertujuan agar jawaban yang diperoleh jauh lebih luas. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang lebih besar serta memperluas variabel penelitian.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Al-Mamun, A. et al., (2014). The Impact of Demographic Factors on Tax Compliance Attitude and Behaviour in Malaysia. *Journal of finance, accounting and management*, 5(1), pp.109–124.
- Anggraeni, B. (2015). Pengaruh Literasi Keuangan Pemilik Usaha Terhadap Pengelolaan Keuangan Studi Kasus: UMKM Depok. *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol 3 (1), 22-30.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th, Cetakan ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171-182.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. (2020). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19. *Accounting Global Journal*. 4 (2): 167- 182.
- Mulyani. (2023). Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. Kemenkeu, (Online), <https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>, diakses pada tanggal 8 November 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Literasi Keuangan, (Online), <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian

- Pendahuluan Pembayaran Pajak*. 2007. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Pirri, E. L., Pasanda, E., & Halik, M. Y. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis Online. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 104-111.
- Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2574-2583.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwiknyo, E. (2020). Kepatuhan formal wajib pajak melempem, tren buruk berlanjut. *Ekonomi & Bisnis*.
- Torgler, B. (2004). Tax morale in Asian countries. *Journal of Asian Economics*, 15(2), 237-266.
- Zhafira, F. T. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Digitalisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Di Yogyakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.